

**JUAL BELI BUAH JAMBU AIR DI POHON DI DESA
GUNUNG MERAOKA LAMA KECAMATAN PENDOPO
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH :

HERMAN PELANI
NIM. 2103136320

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M / 1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Herman Pelani, NIM 2103136320 dengan judul “Jual Beli Buah Jambu Air di Pohon di Desa Gunung Meraksa lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang”, Program Studi Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Bengkulu.

Pembimbing I



Dra. Nurbaiti, MA
NIP. 195311241983032002

Bengkulu, Januari 2016
Pembimbing II



Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 19790520202007102003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Herman Pelani, NIM 2103136320 yang berjudul “Jual Beli Buah Jambu Air di Pohon di Desa Gunung Meraksa lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang”, Program Studi Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juni 2016

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Bengkulu, Juni 2016

Dekan,



Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasah

Ketua



Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003


Sekretaris



Yosi Arisandy, MM

NIP. 198508012014032001

Penguji I



Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP. 195707061987031003

Penguji II



Idwal B, MA

NIP. 198307092009121005

MOTTO

﴿٧﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٨﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٩﴾

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.

” (QS. Az-Zalzalah: 7-8)

Hidup adalah sebuah proses menuju peristirahatan, maka berlelah-lelahlah

Agar kita nyaman dalam beristirahat

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT, saya ingin mempersembahkan skripsi ini kepada :

- ✚ Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untukku*
- ✚ Adik-adikku tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan penuh kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan*
- ✚ Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa*
- ✚ Sahabat dan teman-temanku seperjuangan*
- ✚ Almamaterku yang telah menempahku*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis yang berjudul “**Jual Beli Buah Jambu di Pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang**” Adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2016

Saya yang menyatakan



Herman Pelani
NIM. 2103136320

ABSTRAK

Jual Beli Buah Jambu Air di Pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang oleh Herman Pelani, NIM. 2103136320.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Apa yang melatar belakangi jual beli buah di pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, (2) Bagaimana dampak ekonomi terhadap praktek jual beli buah jambu air di pohon yang dilakukan di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang melatar belakangi jual beli buah di pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Untuk mengetahui dampak ekonomi terhadap praktek yang dilakukan dalam transaksi jual beli buah di pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode *Field Research* (penelitian lapangan) yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data jual beli buah jambu di pohon yang ada di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa yang melatar belakangi jual buah jambu di pohon (1) masyarakat setempat dan lebih mudah mendapatkan uang tidak perlu menunggu lama-lama sampai buah siap untuk dipanen (2) Agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pada membeli buah jambu yang sudah dipanen. Dan dampak ekonomi terhadap praktek jual beli buah jambu di pohon, (1) membantu kebutuhan yang mendadak dan tidak terduga seperti yang dialami dalam kehidupan sehari-hari para petani, (2) pembeli sangat membantu dalam perekonomian karena keuntungan yang didapat jauh lebih besar dari pada membeli yang sudah dipanen bisa 2 sampai 3 kali lipat keuntungan karena dalam penjualan bisa berkali-kali.

Kata Kunci : Jual beli buah jambu, Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi karunia kepada kita semua sehingga penulisan skripsi ini dengan judul: “Jual Beli Buah Jambu di Pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ”Sholawat dan salam yang selalu tercurah kepada sang kekasih hati, sang penuntun ummat kepada jalan yang diridhoi Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta umatnya semua sampai hari kiamat. Amiin.

Penulis menyadari bahwa dalam perjalanan studi maupun penyelesaian skripsi ini banyak memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH, Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan beserta stafnya, yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Eka Sri Wahyuni, SE,MM Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.
4. Dra. Nurbaiti, MA, selaku Pembimbing I, yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku Pembimbing II, yang senantiasa sabar dan tabah dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak-Ibu Dosen IAIN Bengkulu, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa.
7. Bapak dan Ibuku serta keluarga tercinta yang telah memberi dukungan dan motivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Agama dan Almamaterku

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam lancarnya penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentunya masih ada kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita serahkan karya dan jerih payah kita semua karena dari Allah-lah datangnya semua kebenaran dan kepada-Nya pulalah kita memohon kebenaran. Semoga apa yang penulis sajikan dapat bermakna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca semua pada umumnya.

Bengkulu, Juni 2016

Penulis

Herman Pelani
NIM. 2103136320

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Hakikat Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli.....	21
3. Rukun Jual Beli	25

4. Macam-macam Khiyar dalam Jual Beli	31
5. Jual Beli yang diharamkan dalam Islam	33
B. Jual Beli Buah	37
1. Pengertian Jual Beli Buah	37
2. Jual Beli buah Menurut Ulama	43
3. Jual Beli buah yang masih hijau.....	45

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Gunung Meraksa Lama	48
1. Sejarah Singkat Desa Gunung Meraksa Lama	48
2. Keadaan Geografis	48
3. Susunan Pemerintahan	49
4. Keadaan Penduduk.....	49
5. Keadaan Sosial Ekonomi	50
6. Keadaan Sosial Pendidikan dan Keagamaan	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penduduk Desa Gunung Meraksa Lama berdasarkan Umur	50
Tabel 2 Data Penduduk Desa Gunung Meraksa Lama berberdasarkan Jenis Pekerjaan.....	51
Tabel 3 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia masih memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kehidupannya. Satu sama lain saling membantu. Oleh karena itu, kita di perintah untuk berbuat baik antar sesama, selain menjalin hubungan dengan Allah. Rasul pun telah menjelaskan mengenai aturan-aturan ataupun etika dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya aturan mengenai jual beli.

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu dan ini merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masalah jual beli ini, Rasulullah pun telah menjelaskan mengenai etika berdagang, menunjukkan mengenai mana jual beli yang diperbolehkan dan mana jual beli yang tidak diperbolehkan. Sehingga antara penjual ataupun pembeli tidak ada yang dirugikan. Karena unsur yang terpenting dalam jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu salah satu pihak tidak ada yang rugi. Sehingga perlu kita mengetahui bagaimana etika dalam jual beli yang sebenarnya.¹

Jual beli dalam istilah fiqih dikatakan juga sebagai akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan

¹Moh, Rifai'i. *Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2000), h.101

dan minuman misalnya, terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.²

Sebagai bagian dari hukum Islam, yang mana merupakan suatu prinsip yang sangat besar dan terdapat pijakan berupa keadilan dalam memperhatikan kemaslahatan manusia seluruhnya. Berdasarkan prinsip-prinsip agung yang diuraikan dalam makalah ini, dapat diketahui bahwa muamalah dalam jual beli tidak dapat dikeluarkan dari mubah kepada haram kecuali jika ada sesuatu yang diperingatkan, misalnya karena menjurus kepada kedzaliman terhadap salah satu pihak, berupa riba, kedustaan, penipuan, dengan berbagai ragamnya, ketidaktahuan dan pengecohan dengan segala jenisnya. Semua itu adalah contoh kedzaliman terhadap salah satu pihak. Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu sebagai berikut :

1. Berlaku kaidah riba, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiya*, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang), menurut Hanafiah dan *qaul* yang Shahih dari Hambalih, mata uang (*nugud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut Syafi'iyah.³

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.111.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 290.

2. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qardh* (utang piutang) itu di dalam *mal ghair*.

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma'. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah yang terjemahannya sebagai berikut :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ع

Artinya: "...Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan

batal melainkan dengan jalan jual beli, suka sama suka..." (Q.S.

An-Nisa' : 29).⁴

Dan hadist Nabi yang berasal dari Rifa'ah bin Rafi'. Menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya

tentang usaha apa yang paling baik, Nabi berkata: "Usaha

seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur".⁵

Secara etimologi, jual beli berarti menukar harta dengan harta.

Adapun secara terminologis, berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualilan "fasilitas" dan

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2002), h 79.

⁵Rachmat Syafei'i, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h 167.

“kenikmatan”, agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan pernikahan.

Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu melalui tukarmenukar barang (*barter*) dan jual beli dengan sistem uang, yaitu satu alat tukar yang sah menurut hukum. Jual beli dengan sistem uang dibedakan menjadi dua, yakni jual beli umum berupa menukar uang dengan barang dan jual beli *ashsharf* (*money changer*), yakni penukaran uang dengan uang. Dengan melihat kata jual beli disitu menunjukkan adanya dua aktivitas yang kemudian dijadikan satu dalam satu perjanjian.

Di dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan *dhoruri* yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehamnya sebagaimana dalam al-Qur’an, dijelaskan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Qs.

Al-Baqarah : 275)

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli *ijon* (jual beli tanaman, buah atau biji yang belum siap untuk di panen). Praktek ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah.

Yang di maksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatharoh* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan). Hukum Islam melarang jenis jual beli seperti ini. Imam Nawawi berkata: pelarangan jual beli dianggap sebagai salah satu *ushul syari'at* yang di bawahnya banyak mencakup banyak permasalahan. Dalam jual beli ini dikecualikan dua hal: Barang yang termasuk dalam bilangan yang terjual, dimana sekiranya dipisahkan jual beli menjadi tidak sah, seperti jual beli pondasi bangunan dan susu yang ada di mammae mengikut ternak.

Barang yang pada kebiasannya disepelekan, adakalanya karena kecil kesepelahan tersebut atau karena sulit di dalam membedakannya atau menentukannya, seperti jual beli yang putik dan sudah berbentuk buahnya, dengan segala perbedaan dalam masa/zaman dan kadar buah yang digunakan, dan seperti buah jambu yang tidak jelas jumlahnya.

Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.⁶

Dari pengertian di atas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujudnya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan wujudnya karena belum kelihatan secara jelas matang atau kerasnya.

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,...h. 283

Jadi pada dasarnya jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Dalam hadist dijelaskan tentang jual beli ijon :

عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ التِّجَارِحَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. نَهَى الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ

Artinya: “ *Dari Ibu Umar bahwasanya Nabi saw melarang kita menjual buah-buahan sebelum nyata baik (matang)-nya. Larangan tersebut berlaku terhadap si penjual dan si pembeli*”. (HR. At-Turmudzi)⁷

وَعَنْ أَنَسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهَى. قَالُوا : وَمَا تَزْهَى ؟ قَالَ "تَحْمُرُ". وَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمُ تَسْتَحِلُّ مَالُ أَخِيكَ ؟

Artinya: “*Dari Anas bahwasanya Nabi saw melarang kita menjual buah-buahan (korma) sehingga berwarna merah. Para sahabat bertanya tentang arti izhak, maka Nabi menjawab “berwarna merah”. Dan Nabi bersabda pula : apabila Allah menimpakan bencana atas buah itu, maka dengan apa engkau menghalalkan harta saudara engkau*”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim; Al-Muntaqa II: 331)⁸

Hadis tersebut menyatakan bahwa tidak boleh menjual buah-buahan sebelum nyata merahnya. Karena apabila kemudian ternyata buah-buahan tersebut gagal menjadi buah (busuk) tentulah akan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

⁷ Muhammad Murtaza bin Aish, *kumpulan Hadist*, (Jakarta: Darul Falah, 1994), h. 57

⁸ Rachmat Syafei'i, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)*, ..., h 176

Dhahir hadis ini menyatakan bahwa menjual sesudah buahnya baik (matang) adalah sah. Baik disyaratkan buah itu tetap dibatangnya sampai dipetikanya ataupun tidak. Larangan menjual sesuatu dengan memakai syarat tidak dapat diterapkan disini. Bahkan hadits sendiri menandakan bahwa yang demikian itu boleh, jika disyaratkan oleh pembeli maupun penjual. Mengenai memperjualbelikan tanaman yang sudah hijau, asal disyaratkan bahwa tanaman itu dipotong oleh pembeli dibolehkan. Ibnu Hazm membolehkannya tanpa syarat, karena larangan hanya mengenai biji-bijian seperti padi. Jelasnya, hadis ini melarang kita menjual biji seperti padi sebelum keras bijinya dan menjual tungkul berwarna putih.⁹

Kemudian fenomena jual beli buah jambu di pohon merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius maupun aktifitas-aktifitas sosial (muamalat) akan selalu dilingkupi tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi.

Dalam jual beli tersebut digunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli dengan cara memborong semua hasil tanaman sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat dan memperkirakan banyaknya buah tersebut kemudian dengan hanya memegang beberapa buah yang digunakan sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen buah jambu di pohon. Cara ini memang

⁹ Muhammad Murtaza bin Aish, *Kumpulan Hadist*, (Jakarta: Darul Falah, 1994), h. 90

memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas jambu air belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna.¹⁰

Apabila penaksiran dilakukan oleh orang yang ahli, kecil kemungkinan terjadi adanya salah taksir. Sebaliknya, jika dilakukan oleh orang yang bukan ahli, maka kemungkinan terjadinya salah taksir sangat besar. Penaksiran barang juga dipengaruhi oleh waktu kapan dilakukannya penaksiran tersebut. Jika dilakukan pada saat masih belum jelas wujudnya kemungkinan terjadi salah taksir sangat besar sebab adanya suatu penyebab gagalnya panen. Lain halnya ketika wujudnya sudah jelas dan dapat diperkirakan hasil akhirnya mengenai takaran dan timbangannya.

Sistem tebasan/borongon dalam jual beli buah jambu air tersebut juga memungkinkan adanya jual beli yang mengandung *gharar* yang dilarang hukum Islam. Kemudian dalam praktek jual beli buah jambu dengan sistem borongan tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang mungkin dapat berakibat perselisihan.

Kemudian dalam jual beli buah jambu di pohon ini memiliki untung dan rugi baik bagi penjual dan pembeli. Dalam satu pohon, bisa mendapatkan lima kilogram (kg) jambu per bulan. Dengan memanen dari

¹⁰ <http://ikanteri89.blogspot.com/2015/01/makalah-hadis-muamalah-hadis-diakses> tanggal 3 Desember 2015 jam 10.00 Wib

Rp. 12.000 pohon, bisa mendapatkan 60 ton per bulan. Dengan harga jual Rp 10.000 per kg, bisa mendulang omzet hingga Rp 600 juta per bulan.

Perawatan jambu Air ini tidak mahal. Selama setahun, biaya pembudidayaan ini hanya berkisar Rp 10 juta. Itu sudah termasuk biaya untuk pembelian bibit, pembelian pupuk kandang, dan pembayaran tenaga kerja.

Berpijak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul **“Jual Beli Buah Jambu Air Di Pohon Di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis, yaitu :

1. Apa yang melatar belakangi jual beli buah jambu air di pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ?
2. Bagaimana dampak ekonomi terhadap praktek jual beli buah jambu air di pohon yang dilakukan di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui yang melatar belakangi jual beli buah jambu air di pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

- b. Untuk mengetahui dampak ekonomi terhadap praktek yang dilakukan dalam transaksi jual beli buah jambu air di pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang diperoleh selama di perkuliahan. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam.

b. Bagi masyarakat

Dapat mengetahui dan memahami tentang tata cara sistem transaksi terhadap jual beli buah jambu air yang masih di pohon dan mengaplikasikan dalam sistem penjualan khususnya bagi para pedagang.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat, antara lain :

1. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Tembakau di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang ditulis oleh Syamsul Arifin Tahun 2007. Skripsi ini membahas tentang jual-beli hasil pertanian khususnya tembakau, karena dari hasil panen lain tembakau lebih bisa

diandalkan. Masyarakat di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang melakukan jual-beli tembakau dengan berbagai cara, diantaranya yaitu:

- a. Akad dilakukan pada saat tembakau masih berumur satu bulan atau biasa disebut tebasan.
- b. Akad dilakukan pada saat daun tembakau dalam keadaan masih basah.
- c. Akad dilakukan ketika masih dalam pengeraman atau “diembu” dan lain-lain.

Semua transaksi tersebut dilakukan tanpa ada bukti tertulis yang dapat merugikan petani. Misalkan pada saat pengrajanan, belum dapat diketahui apakah tembakau tersebut berkualitas baik atau tidak setelah kering nanti. Jual beli semacam itu masih dapat menimbulkan adanya kemungkinan-kemungkinan lain atau masih terdapat unsur ketidakjelasan.¹¹

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kacang Tanah Dengan sistim Tebasan Di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, ditulis oleh Agus Muh As Ali Ismiyanto, tahun 2001. Dalam pembahasannya penulis menerangkan bahwa praktik jual-beli kacang tanah di Desa Wedomartani dilakukan secara tebasan, yaitu dengan cara taksiran. Pedagang memborong semua hasil tanaman kacang tanah sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara mengitari petakan sawah kemudian dengan hanya mencabut beberapa rumpun kacang tanah dari

¹¹ Syamsul Arifin, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tembakau di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,” skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hlm. 1-5.

akarnya yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman kacang yang masih berada di dalam tanah. Cara ini memungkinkan adanya spekulasi dari kedua belah pihak karena kualitas dan kuantitas kacang belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Hal itu dapat merugikan salah satu pihak yang bisa berdampak sebagai usaha dengan jalan batil yang dilarang Allah SWT. Dalam skripsi ini tidak dijelaskan tentang penyelesaian perselisihan menurut hukum Islam.¹²

3. Praktik Jual Beli Sayuran di Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, ditulis oleh Jaenal Mutakin Tahun 2006. Skripsi ini membahas masalah jual-beli sayuran secara teplak, yaitu jual-beli sayuran secara borongan terhadap tanaman yang belum mencapai masa panen. Sekilas ada unsur spekulasi, baik dari penjual maupun pembeli, karena bisa saja sayuran menjadi rusak sebelum dipanen atau seketika harga sayuran menjadi mahal sekali ketika akan dipanen sehingga dimungkinkan adanya kerugian pada salah satu pihak. Pada skripsi ini tidak diterangkan mengenai ketentuan barang yang rusak sesudah ataupun sebelum diterima. Tidak dijelaskan juga tentang penyelesaian perselisihan, hanya dijelaskan penyelesaiannya dilakukan dengan khayar.¹³

¹² Agus Muh As Ali Ismiyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta", skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 3.

¹³ Jaenal Mutakin, "Jual-Beli Sayuran di Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam," skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), hlm. 3-4.

Dari ketiga penelitian sebelumnya sangat membedakan dengan apa yang diteliti oleh penelitian karena yang diangkat atau dijelaskan yaitu tentang latar belakang dan dampak ekonomi terhadap praktek jual beli jambu yang ada di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

E. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan termasuk dalam penelitian. Disini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak pada Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori *field reseacrh* atau kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah atau penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam metode ini, penelitian dilakukan oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. ¹⁴

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.15

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Petani dan pedagang yang memiliki pohon jambu di lingkungan Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Untuk mempermudah penelitian, penyusun menggunakan sampel, yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam hal ini penyusun menggunakan *purpose sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu¹⁵. Artinya mengambil elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan secara sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut *representatif* dan dapat mewakili populasi yang diteliti.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, yaitu dengan wawancara wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli buah jambu air di pohon.

¹⁵Noeng Muhadji, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998), h. 10

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder itu dapat digunakan untuk memperoleh generalisasi yang bersifat ilmiah yang baru, dan dapat pula berguna sebagai pelengkap informasi yang telah dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Dan akhirnya data itu dapat juga memperkuat penemuan atau pengetahuan yang telah ada.¹⁶ Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang jual beli buah di pohon, yaitu tokoh masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.¹⁷ Dalam observasi ini penyusunan melakukan keterlibatan fasif, karena penyusun tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan para pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan para pelaku.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. Wawancara merupakan alat yang baik

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 129

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan...*, h. 135.

untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu secara garis besarnya, namun juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini.

Dalam Penelitian ini yang diwawancarai yaitu para pedagang dan pembeli buah jambu air di desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dengan proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya.¹⁸ Dalam hal ini penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap maka pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis *kualitatif* yang dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu cara berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. Selain itu, analisis ini juga menggunakan metode *deskriptif*, yaitu

¹⁸Noeng Muhadji, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 13.

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹⁹ Dimana peneliti menggambarkan pelaksanaan praktek para pedagang khususnya pada masalah jual beli buah jambu air di pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pedopo Kabupaten Empat Lawang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi lima bab pembahasan, diantaranya :

- Bab I : Pendahuluan yang berisikan dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kegunaan dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Kajian Pustaka yang berisikan tentang jual beli dalam konsep Islam yang meliputi : pengertian ijon jual beli buah jambu air di pohon, macam-macamnya, sistem transaksi ijon jual beli buah jambu air di pohon, faktor-faktor dalam masalah ijon jual beli buah jambu air di pohon.
- Bab III : Deskripsi Wilayah Penelitian, yang berisikan dari Sejarah Singkat Desa Gunung Meraksa lama Kecamatan Pendopo, keadaan geografis, susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi dan keadaan sosial pendidikan dan keagamaan.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 125

Bab IV : Pembahasan dan hasil penelitian berisikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli jambu air di pohon dan dampak Ekonomi dari permasalahan jual beli buah jambu air di pohon

Bab V : Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Hakikat Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁰

Secara terminologi, jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Kata tukar menukar atau peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama, bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal-balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.

Jual beli adalah tukar-menukar barang-barang atau harta kekayaan (mal) termasuk barter.²¹ Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli diartikan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu.

Sebagian ulama lain memberi pengertian:

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 111.

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2010), h. 192.

- a) Menurut ulama Hanafiyah: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.
- b) Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.
- c) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni: “Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.
- d) Tukar menukar harta meskipun ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.
- e) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridha.
- f) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara.
- g) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

²² Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), h. 99.

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- a) Jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar menukar.
- b) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti itu tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.²³

2. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli

Hukum asal transaksi jual beli menurut para ulama bahwa hukum asal dari jual-beli itu adalah *mubah* akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu hukumnya bisa berubah menjadi wajib.²⁴ Ditinjau dari hukum dan sifat jual-beli, jumhur ulama membagi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (sahih) dan dan jual beli yang dikatakan tidak sah. Jual beli yang dikatakan sah, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, dan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun. Adapun dalil disyari'atkannya untuk jual beli antara lain:

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 119

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 114.

a) Dasar hukum menurut Al-Quran.

Allah SWT telah mensyariatkan akad jual-beli kepada hamba-hambanya melalui dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-sunnah sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”²⁵

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik. Sebaliknya, Allah S.W.T. melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau yang dapat merugikan orang lain. Al Qur’an surat An-Nissa 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..”²⁶

Jelas, bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan jalan mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Perolehan harta dibenarkan dengan jalan

89. ²⁵ Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang, As-Syifa', 2005), h.

²⁶ Departemen Agama RI..., h. 240.

perniagaan atau jual beli ataupun sejenisnya atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^{٢٧}

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”²⁷

b) Dalil dari Hadits

Dalam suatu riwayat ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang usaha yang paling utama, kemudian beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: *Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih (mabrur)." (Hr. al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).*²⁸

Maksud mabrur dalam hadits tersebut ialah jual beli yang terhindar dari sesuatu yang bersifat dari keridhaan. Dalam hadits Abi Sa'id al-Khudri yang di riwayatkan al-Baihq, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw, menyatakan.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.” (HR Bukhari).

²⁷ Departemen Agama RI...,h. 50.

²⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*, (Bandung : CV Diponegoro, 1988), 126

Dalam firman Allah dan hadist tersebut jelas bahwa jual beli itu diharamkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan jelas bahwa riba itu diharamkan, yang menjadikan suatu akad transaksi jual beli itu tidak sah atau batal. Perdagangan yang jujur sangat di sukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang demikian.

Nabi Saw pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik. Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ سِوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya: “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan” (HR. Muslim: 2970).²⁹

Berdasarkan hadits-hadits ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan.

1) Dalil Ijma'

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak

²⁹ A. Qadir, *Terjemah Bulughul Mara 3*, (Bandung : Diponegoro, 1985), h. 283

masa Rasulullah Saw hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

2) Dalil Qiyas

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain baik, itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariaan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.³⁰

3. Rukun Jual Beli

Adapun rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a) Penjual dan Pembeli

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan di perjual-belikan. Sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang akan di harapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.³¹

b) Berakal, agar dia tidak tertipu. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

c) Dengan kehendak sendiri (bukan karena terpaksa). Atas dasar suka sama suka.

³⁰ Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 70.

³¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71

- d) Tidak mubazir (pemboros), sebab orang yang mubazir itu hartanya di tangan walinya.
- e) Baliq (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, meraka di perbolehkan jual barang yang kecil-kecil, karena bila tidak diperbolehkan, sudah tentu menemukan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.³²

Setelah syarat itu terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus didasarkan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terkait dengan kesepakatan ini Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 menyatakan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*³³

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 279.

³³ Departemen Agama RI...,h. 34.

f) *Ijab dan Qabul*

Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabul* berarti “penerimaan”. Dalam jual beli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*.

Syarat-syarat *ijab qabul* menurut para ulama:

1. Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya *ijab qabul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijab dan qabul* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikannya.
2. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan sighat yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawisma dengan cara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya). *Ijab qabul* dengan tulisan (surat) dianggap sah jika kedua belah pihak yang berakad berada di tempat yang saling berjauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara. Akan tetapi apabila penjual dan pembeli berada dalam satu majelis akad dan tidak ada halangan untuk melakukan akad dengan

ucapan, maka akad tersebut tidak sah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata.

3. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbali, syarat ijab qabul adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majlis akad tanpa adanya pemisah yang merusak akad.
4. Menurut ulama Malikiyah, keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.³⁴

Syarat lain yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dengan qabul terhadap harga barang yang diperjualbelikan.

5. Aqad (Penjual dan pembeli)

Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi penjual maupun pembeli adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah. Adapun menurut mazhab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah *mummayyiz* (anak dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk)

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung : Pustaka, 1990), h. 72

dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau melakukan persetujuan dari walinya.

- b. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.

Adapun Abdurahman al-Jaziri mengutip secara terperinci tentang pandangan empat mazhab dalam masalah pemaksaan dalam jual beli ini, sebagai berikut :³⁵

1. Menurut ulama Mazhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum. Tetapi apabila seseorang menjual barang untuk menghindari kelalian orang lain tanpa didasari kesepakatan dengan pembeli (jual beli ini merupakan taljiah/perlindungan baginya) maka hukum jual beli tersebut menurut mazhab hambali adalah sah karena prosesnya terjadi tanpa paksaan.³⁶
2. Menurut mazhab Hanafi bahwa akad yang dipaksa oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat melepaskan atau membatalkannya karena terdapat

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana 2011), h. 137

³⁶ Satria, Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 123

cacat hukum. Menurut mereka apabila ada seorang hakim memaksa orang lain menjual barangnya guna melunasi hutangnya dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga pasaran, jual beli tersebut dinyatakan fasid.

3. Ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak.
4. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.

c) Syarat-syarat barang dalam jual beli

- 1) Barang yang diperjualkan haruslah bersih materinya.

Ma'qud alaih (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qud alaih* ada empat macam. Sementara Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat *ma'qud alaih* ada enam macam. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena pada dasarnya dua dari enam syarat ini telah tercakup pada empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 2) Bawah di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual-beli barang barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang dinyatakan diharamkan. oleh ajaran agama mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang mengandung unsure najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan tidak di kosumsi dapat di perjual-

belikan. Sebagai contohnya adalah kotoran hewan, Yang meskipun itu najis tetapi dapat di mamfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai pupuk kandang.³⁷

- 3) Barang yang diperjual-belian adalah sesuatu yang bermanfaat. Bahwa barang yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya bahkan dapat merusak seperti ular kalajengking, maka tidak dapat di jadikan objek transaksi.
- 4) Baik barang atau uang yang dijadikan objek traksaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang akan melakukan transaksi. Hal ini mengandung tidak boleh menjual barang orang lain, kecauli ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.
- 5) Barang dan uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaanya dan dapat diserahkan sewaktu transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, umpamanya tersimpan dalam gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
- 6) Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestinya sesuatu yang \ diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, baik timbang jelas timbangannya dan bila sesuatu takaran jelas takarnya.

4. Macam-macam Khiyar dalam Jual Beli³⁸

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual-beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli). Menurut

³⁷ A. Djazuli, *Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang praktis...*, h. 139

³⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h. 78

penulis *khiyar* adalah pilihan untuk meneruskan/membatalkan akad jual beli, supaya tidak terjadinya penyesalan antara kedua belah pihak.

Dapat ditegaskan bahwa *khiyar* dalam akad adalah hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu transaksi jual-beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan bila hal yang di maksud menyangkut *khiyar syrat*, *khiyar rukyat*, atau *khiyar cacat*.

Khiyar sebagai sebuah hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Khiyar ta' yin*, yaitu *khiyar* yang terjadi dalam hal barang yang menjadi objek jual beli tidak hanya berupa sebuah barang. Sehingga apabila pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap suatu barang, maka barang itulah yang menjadi obyek akad.
- b. *Khiyar syarat* yaitu hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak, dalam waktu tertentu.
- c. *Khiyar rukyat* yaitu *khiyar* yang terjadi dalam jual beli yang hanya menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa di sebutkan barang tersebut. Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuatnya.
- d. *Khiyar Cacat/Khiyar Aib*, yaitu *khiyar* yang berkaitan dengan adanya cacat tersembunyi ini, memang secara hukum merupakan tanggung

jawab penjual. Sehingga dengan adanya cacat tersembunyi ini, pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuat.

e. *Khiyar al-Majelis*, yaitu hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkan selama belum beranjak dari lokasi perjanjian.

5. Macam-macam Jual beli yang diharamkan dalam Islam

Beberapa bentuk transaksi jual beli yang tidak diakui oleh Islam yaitu:³⁹

a) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik dalam ketidakjelasan dalam objek jual-beli atau ketidakpastian dalam kesamaran. Hukum jual beli ini adalah haram.

b) Jual beli *mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual-beli yang barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

c) Jual beli *al-mudhamin*.

Jual-beli ini yang menjadi objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Yang menjadi dasar haramnya jual beli ini adalah hadist yang telah di kutip di atas.

³⁹ Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), h. 64.

c) Jual beli *hushah* atau lemparan batu.

Jual beli *hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Diantaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan.

Hukum jual-beli ini adalah haram karena mengandung kesamaran atau perjudian. Dari Abu Hurairah, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual*

beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan

melarang dari ghoror” (HR. Muslim no. 1513).⁴⁰

d) Jual beli *muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli buah-buahan yang masih berada ditangkainya dan belum layak makan. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang di perjual-belikan masih belum dapat di manfaatkan.

e) Jual beli *munabazah*

Jual beli *munabazah* dalam suatu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang kering dengan

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), h. 87

menggunakan alat ukur takaran. Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang di pertukarkan ini dalam takaran.⁴¹

f) Jual beli *mukhabara*

Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah, dengan imbalan bagian dari pada yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram. Alasannya haramnya adalah ketidakjelasan dalam pembayaran, sebab waktu akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya.

g) Jual beli *tsunayya*

Yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objeknya jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Jual beli seperti ini dikatakan haram karena ketidakrelaan pelaku transaksi.

h) Jual beli *asb al-fal*

Yaitu memperjualkan bibit penjantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak, disebut juga sewa penjantan. Alasannya adalah tidak jelasnya objek transaksi, karena sukar ditentukan berapa banyak bibit yang di salurkan ke rahim betina.

i) Jual beli *mulamasah*.

Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh

⁴¹ Satria, Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 129

itu, itulah yang terjual. Dasar haditsnya adalah hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ ، قَبْلَ أَنْ يُقْلِبَهُ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَنَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ ، وَالْمُلامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasah, yaitu pakaian yang disentuh itulah yang dibeli tanpa melihat keadaannya*” (HR. Bukhari no. 2144).⁴²

Alasan keharamannya adalah ketidakjelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu sarat dari barang yang diperjual-belikan.

j) Jual beli *munabzah*.

Jual beli *munabzah* yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu.

k) Jual beli ‘*urban*

Jual beli ‘*urban* diartikan dengan jual-beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual-beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu.

⁴² Rachmat Syafei'i, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 167.

l) Jual-beli *taliqi rukban*

Talaqqi Rukban ialah kegiatan pedagang dengan cara menyongsong pedagang desa yang membawa barang dagangan di jalan (menuju pasar). Praktek ini juga termasuk makan harta dengan cara yang bathil, karena si pedagang desa tidak tahu harga pasar yang sesungguhnya.⁴³

m)Jual beli *musharrah*

Yaitu jual beli hewan ternak yang di ikat puting susunya sehingga kelihatan air susunya itu banyak. Alasan jual beli ini haram karena adanya penipuan.

n) Jual beli *shubrah*

Jual beli shubrah adalah jual-beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar kelihatan lebih baik dari bagian dalam.

o) Jual beli *najasy*

Jual beli najasy sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainya membeli dengan harga tinggi.⁴⁴

B. Konsep Jual Beli Buah

1. Pengertian jual beli buah

Ats-Tsamar yang dimaksud di sini bukan hanya buah-buahan (*al-fawâkih*), tetapi *hamlu asy-syajar*, yakni buah hasil tanaman, sehingga

⁴³ Satria, Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 134

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Insan Press, 2001) h. 41.

mencakup buah-buahan dan selain buah-buahan. Menjual buah hasil tanaman bisa terjadi dalam empat kondisi.

- a) Setelah buah dipanen/dipetik. Penjualannya seperti jual beli biasa dan atasnya berlaku hukum-hukum jual-beli umumnya.
- b) Dalam bentuk *baiy' as-salam*, yakni jual-beli pesanan. Dalam hal ini, buah tersebut belum ada pada penjual. Buah itu berada dalam tanggungan penjual dan akan dia serahkan setelah jangka waktu yang disepakati. Hanya saja, buah tersebut haruslah buah yang biasanya dijual dengan standar hitungan/jumlah, takaran atau timbangan. Dalam hal ini berlaku terhadapnya hukum-hukum jual-beli pesanan (*bay' as-salam*), termasuk harga harus dibayar di muka, dan tidak boleh diutang.
- c) Dalam bentuk menjual buah yang masih di pohon dan belum dipetik. Artinya, menjual buah yang masih ada di pohon-pohon tertentu baik satu ataupun banyak pohon, yang ada di kebun tertentu, baik kebun itu luas atau sempit.

Dalam hal ini Jabir bin Abdullah r.a telah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Saw, telah melarang menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya*” (HR Muslim, AN-Nisa’i, Ibn Majah dan Ahmad).⁴⁵

⁴⁵ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 2

Manthûq (makna tekstual) hadis ini menunjukkan larangan menjual buah (*ats-tsamar*/hasil tanaman) yang masih berada di pohonnya jika belum mulai tampak kelayakannya. Sebaliknya, *mafhûm al-mukhâlafah* (pemahaman kebalikan) dari hadis ini menunjukkan kebolehan menjual buah yang masih di pohonnya jika sudah mulai tampak kelayakannya.

Jadi maksudnya *yabduwa shalâhuhu* (mulai tampak kelayakannya) dijelaskan oleh riwayat lainnya. Dari Jabir bin Abdullah ra. dikatakan, “*hatta yathîba* (hingga masak)” (HR Al-Bukhari dan Muslim), atau “*hatta yuth’ama* (hingga bisa dimakan) (HR Muslim dan An-Nasa’i).

Dalam riwayat Jabir bin Abdullah ra. menuturkan:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ فَقِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

Artinya: “*Nabi saw. telah melarang buah dijual hingga tussyqih, Ditanyakan, “Apa tussyqih itu?” Beliau menjawab, “Memerah dan menghijau serta (bisa) dimakan”* (HR al-Bukhari dan Muslim).⁴⁶

Ibn ‘Abbas ra. menuturkan:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ
Artinya: “*Nabi saw. telah melarang menjual kurma hingga bisa dimakan atau orang bisa makan darinya dan hingga bisa ditimbang”* (HR al-Bukhari).⁴⁷

⁴⁶ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah,*, h. 4

⁴⁷ Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiah, T.Th), Juz 1, h. 236

Jadi batasan kebolehan buah yang masih ada di pohonnya itu untuk bisa dijual adalah jika buah itu sudah mulai layak dimakan atau dikonsumsi. Ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Ada kalanya buah itu dikonsumsi meski masih mentah dan muda, contohnya adalah buah mangga jenis tertentu untuk rujak, atau buah nangka untuk dijadikan sayur. Jika buah tersebut bisa dikonsumsi ketika masih muda dan ketika sudah masak, semisal nangka, ketika menjual buah nangka itu dan masih berada di pohonnya, maka harus jelas buah itu dijual untuk sayur atau untuk dikonsumsi ketika masak. Jika dijual untuk sayur, yakni masih muda maka tidak boleh dibiarkan ditunggu hingga tua dan masak.

Batasan buah itu layak dikonsumsi mengikuti tradisi pengkonsumsiannya di masyarakat. Tanda-tanda buah itu sudah layak atau bisa dikonsumsi berbeda-beda sesuai dengan jenis buahnya. Hal itu telah diisyaratkan di dalam riwayat Anas bin Malik r.a.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ يِّعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ يِّعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah Saw telah melarang menjual anggur hingga warnanya menghitam dan menjual biji-bijian hingga mengeras*” (HR Abu Dawud).⁴⁸

Buah-buahan secara umum terdapat dua jenis, *Pertama*: buah-buahan yang ketika cukup umur/sudah tua bisa dipetik dan selanjutnya

⁴⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan lengkap Bulughul Maram* (Jakarta: Akbar Media, 2002), h 434

bisa dimasak, seperti mangga, pisang, pepaya dan sebagainya, jika sudah ada semburat warna merah atau kuning yang menandakan sudah cukup tua, bisa dipetik dan nantinya bisa dimasak. Jika belum tampak tanda-tanda seperti itu, lalu buah jenis ini dipetik, maka tidak bisa dimasak. Buah-buahan jenis ini, jika sudah tampak tanda-tanda perubahan warna itu yakni sudah cukup tua untuk dipetik, maka sudah boleh dijual meski masih di pohon. *Kedua*: buah-buahan yang harus dipetik ketika sudah masak seperti semangka, jambu, salak, jeruk, anggur, rambutan dan sejenisnya. Jika sudah seperti itu maka buah yang masih di pohonnya boleh dijual. Jika dipetik sebelumnya, buah itu tidak bisa masak. Batas tersebut, yakni kapan buah itu sudah masak dan bisa dikonsumsi, bisa diketahui dengan mudah oleh orang yang berpengalaman tentangnya.

Ada juga tanaman yang kebanyakan dari jenis sayuran seperti ketimun, buncis, kacang panjang, dan sebagainya, yang jika bunganya sudah berubah menjadi buah, maka saat itu sudah mulai layak untuk dikonsumsi sehingga sudah boleh dijual. Adapun jenis biji-bijian seperti padi, kedelai, jagung dan sebagainya, maka sesuai hadis Anas di atas sudah boleh dijual ketika sudah keras.⁴⁹

Tampaknya kelayakan buah untuk dikonsumsi itu tidak harus terpenuhi pada seluruh buah di kebun. Hal itu sangat sulit. Pasalnya, buah di satu kebun bahkan satu pohon memang tidak memiliki tingkat ketuaan yang sama dan tidak bisa masak secara bersamaan. Namun,

⁴⁹ Adirwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 236.

ketuaan dan menjadi masak itu terjadi secara bertahap hingga seluruh buah di kebun menjadi tua/masak. Jadi maksud *yabduwa shalâhuhu* itu adalah jika ada sebagian buah sudah layak dikonsumsi, maka buah yang sama di satu kebun itu boleh dijual semuanya, baik yang sudah mulai masak maupun yang belum. Batas mulai layak dikonsumsi itu bergantung pada masing-masing jenis buah. Misal, jika sudah ada sebagian buah jambu yang sudah layak petik, yakni jika dipetik akan bisa masak, maka semua buah jambu yang ada di satu kebun itu boleh di jual.

Jika buah yang masih di pohon itu dijual, lalu terjadi bencana cuaca seperti hujan, angin, hawa dingin, angin kering/panas, dsb, maka penjual wajib menarik diri dari harga buah yang mengalami cacat atau rusak dan mengembalikannya kepada pembeli. Jabir bin Abdullah ra., berkata: Nabi saw. bersabda:

إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالَ
أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

Artinya: “Jika engkau menjual buah kepada saudaramu lalu terkena bencana maka tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu pun darinya karena (ketika itu) engkau mengambil harta saudaramu tidak secara *haq*” (Hr Muslim, Abu Dawud Dan An-Nasai).

Namun, jika bencana itu bukan bencana cuaca seperti pencurian, kekeringan karena kerusakan pompa, gempa, banjir, kebakaran, dan sebagainya, maka penjual tidak harus melepaskan harganya. Pasalnya, bencana seperti itu tidak termasuk dalam cakupan makna hadis tersebut.

Semua itu, jika buah yang masih ada di pohon itu sudah tampak kelayakannya untuk dikonsumsi, maka boleh dijual. Adapun jika belum

tampak kelayakannya untuk dikonsumsi maka buah yang masih di pohon itu tidak boleh dijual. Hal itu sesuai dengan hadis-hadis di atas. Ini jika yang dijual adalah buahnya sendiri, tanpa pohonnya.

d) Menjual pohon dan buahnya.

Dalam hal ini ada perbedaan antara kurma dan selainnya. Untuk kurma berlaku sabda Rasul saw:

مَنْ ابْتِاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

Artinya: “Siapa saja yang menjual kurma setelah diserbukkan maka buahnya untuk penjual, kecuali disyaratkan oleh pembeli” (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasai dan at-Tirmidzi).⁵⁰

Jadi jika sudah diserbukkan maka buah kurma itu tidak mengikuti pohonnya. Jika pohonnya dijual maka buahnya milik penjual kecuali disyaratkan buahnya masuk dalam penjualan pohonnya itu. Adapun jika pohon itu dijual dan belum diserbukkan maka buahnya menjadi milik pembeli. Dalam hal ini yang menjadi patokan adalah penyerbukan buatan itu. Karena itu, pohon semisal yang memerlukan penyerbukan buatan seperti salak, maka bisa diperlakukan seperti kurma tersebut.

2. Jual Beli Buah Menurut Ulama

Sebelum madzhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada Hadits Nabi yang disampaikan oleh Anas ra:

⁵⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan lengkap Bulughul Maram* (Jakarta: Akbar Media, 2002), h 439

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ مَخَاضًا ضَرَقًا وَالْمَلَأَ مَسَّةً وَالْمَنَّا بَزَّةً وَالْمَزَابَنَةَ» (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Anas bahwasanya Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijonan), mulamasah, munabazah, dan muzabanah” (HR. Bukhari).⁵¹

Ibnu Umar juga memberitakan:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُ وَصَلًا حُهَا نَهَى بِالْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ» (متفق عليه)

Artinya: “Dari Umar dan Rasulullah Saw telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli” (Muttafaq alaih).⁵²

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut:

1. Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.⁵³

⁵¹ A. Qadir, *Terjemah Bulughul Mara 3*, (Bandung : Diponegoro, 1985), h. 289.

⁵² Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiah, T.Th), Juz 1 h. 509.

⁵³ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafi, 2009), h. 12/3

3. Jual beli buah yang masih hijau

Latar belakang timbulnya larangan menjual buah yang belum nyata baiknya adalah adanya hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabil r.a “adalah di masa Rasulullah Saw, manusia menjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli “masa telah menimpa buah-buahan, telah menyimpannya apa yang merusaknya”. Mereka menyebutkan cacat-cacat berupa kotoran dan penyakit ketika mereka semakin banyak bertengkar dihadapan Nabi Saw, maka beliau pun berkata “janganlah kamu menjual kurma sehingga tampak kebaikannya (matang)”. Apabila kita perhatikan latar belakang larangan tersebut, maka hikmah yang dapat kita ambil adalah:

1. Mencegah timbulnya pertengkaran (*mukhashamah*) akibat kesamaran.
2. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
3. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sehubungan dengan pesan Rasulullah Saw:

لَوْبِعْتَ مِنْ أَحْيِكَ ثَمْرًا فَأَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَا تَأْخُذُ
مَالَ اضْحِيكَ بغيرِ حَقٍّ (رواه مسلم)

Artinya: “Jika engkau jual kepada saudaramu buah lalu ditimpa bahaya, maka tidak boleh engkau ambil dari padanya sesuatu. Dengan jalan apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tidak benar?”. (HR. Muslim)⁵⁴

⁵⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan lengkap Bulughul Maram* (Jakarta: Akbar Media, 2002), h 440

4. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.⁵⁵

Hukum yang telah ditetapkan oleh fuqaha ini, tidak berlaku untuk buah atau tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau di makan ketika masih hijau seperti misalnya: jagung, mangga, pepaya, dan tanaman lain yang masanya di petik sesudah matang, tetapi bisa juga di petik waktu muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk di makan selagi muda, tidak mengandung kesamaran (*gharar*) tidak ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, hukumnya sama dengan buah yang sudah nampak baiknya.

Menurut penulis, penulis sepakat dengan jual beli sistem ijon, dengan alasan bahwa tidak semua yang masih samar itu terlarang. Sebagian barang ada yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran. Dari beberapa argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

Jual beli disyari'atkan berdasarkan konsensus kaum muslimin.

Karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari aktivitas tersebut. Jual

⁵⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 98

beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa perbedaan pandangan antar ulama yang menjadi landasan penetapan hukum jual beli pada masa dahulu dan praktiknya terus berjalan hingga sekarang dengan berbagai bentuk modifikasi.

Dalam jual beli dikenal adanya *khiyar*. Tentang hal ini juga ada perbedaan pandangan. Menurut imam Syafi'i dan imam Hambali jika kesepakatan jual beli terjadi, masing-masing penjual dan pembeli punya hak *khiyar* (hak pilih) selama belum berpisah atau punya hak untuk memastikan jadi tidaknya transaksi. Sedang menurut imam Hanafi dan imam Malik jika transaksi jual beli terjadi, masing-masing penjual dan pembeli sudah tidak mempunyai hak *khiyar*. Transaksi telah sempurna dan telah terjadi dengan adanya akad. Lebih jauh, tentang *khiyar*, dalam hal jual beli benda yang *ghaib* (tidak ada di tempat) atau belum pernah diperiksa menurut imam Hanafi, imam Malik dan imam Hambali pembeli mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli ketika melihatnya. Sedangkan menurut imam Syafi'i jual beli terhadap benda yang *ghaib* dari semula sudah tidak sah sehingga tidak ada hak *khiyar* di dalamnya.⁵⁶

⁵⁶<http://zumarohblog.blogspot.com/2009/09/konsep-ekonomi-dalam-perspektif-4-imam.html>. Selasa, 08 September 2009.

BAB III

DEKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Meraksa Lama

1. Sejarah Singkat Desa Gunung Meraksa Lama

Kabupaten Empat Lawang merupakan Kabupaten termuda di Sumatera Selatan, yang dipisahkan dari Kabupaten Lahat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677).

Gunung Meraksa Lama adalah sebuah desa yang terletak di sebuah Kecamatan pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Kabupaten ini berdiri di Provinsi Sumatra Selatan.

2. Keadaan Geografis

Desa Gunung Meraksa Lama adalah salah satu dari 16 (enam belas) Desa dan terdiri dari 3 kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas mencapai 1.175 ha. Dengan batas-batas sebagai berikut:⁵⁷

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Landur.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Manggilan.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jurang / Hutan.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jurang / Hutan.

⁵⁷ Ubaidillah Dalil, wawancara, tanggal 28 November 2015

Berdasarkan letak ketinggian, Desa Gunung Meraksa Lama berada pada ± 10 M dari permukaan air laut dengan suhu rata-rata $30^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$. Sedangkan Desa Gunung Meraksa Lama berada di sebelah barat Kecamatan Pendopo yang memiliki jarak tempuh 1 Km dari Ibu Kabupaten Empat Lawang, dan 110 Km dari Provinsi Sumatera Selatan.

3. Susunan Pemerintahan

Sebagai lembaga pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan, baik pemerintahan desa maupun Kelurahan yang mempunyai fungsi strategis yakni sebagai ujung tombak dalam membangun nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Pemerintahan desa Gunung Meraksa Lama dipimpin oleh Kepala desa (Kades) dan di bantu oleh sekretaris desa (Sekdes), kasi kesejahteraan rakyat beserta perangkat-perangkatnya yang terdiri atas 2 kepala urusan (Kaur) yaitu kaur umum dan kaur keuangan.

4. Keadaan Penduduk

Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo wilayahnya terbagi menjadi satu desa saja. Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Gunung Meraksa Lama sampai akhir tahun 2015 secara keseluruhan berjumlah

1574 jiwa terdiri dari laki-laki 835 jiwa dan perempuan 739 jiwa yang mencakup 307 KK. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Data Penduduk Desa Gunung Meraksa Lama Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-04	15	15	30
05-09	18	19	37
10-14	70	60	130
15-19	68	70	138
20-24	80	70	150
25-29	70	84	154
30-34	92	82	174
35-39	120	80	200
40-44	50	53	103
45-49	60	80	140
50-54	55	40	95
55-59	50	60	110
60 keatas	63	50	113
Jumlah			1574 orang

Sumber: Data Statistik Desa Gunung Meraksa Lama Tahun 2015

Desa Gunung Meraksa Lama merupakan daerah dataran tinggi dengan tanah subur berupa sawah dengan pengairan irigasi yang mengairi sebagian besar areal pertanian, sehingga penanaman padi/kopi mencapai tiga kali panen dalam satu tahun. Sedangkan tanah tadah hujan seluas 1.175 ha dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan, misalnya mangga, jambu, pisang yang meliputi: umbi-umbian, ketela pohon, kacang, kedelai, jagung serta tanaman yang lainnya.

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga, sebagai Desa pertanian dengan ditunjang lahan persawahan yang cukup

luas, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Gunung Meraksa Lama adalah bertani. Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Gunung Meraksa Lama bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani, penduduk Desa Gunung Meraksa Lama juga bervariasi dalam pekerjaannya. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Data Penduduk Desa Gunung Meraksa Lama Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	35 orang
2	Buruh Tani	25 orang
3	Pertukangan	7 orang
4	Wiraswasta/Pedagang	35 orang
5	Karyawan	-
6	Pensiunan	20 orang
7	Angkutan	4 orang
8	Tambang	-
9	Lain-lain	-
Jumlah		126 orang

Sumber: Data Statistik Desa Gunung Meraksa Lama Tahun 2015

Dari data diatas menunjukkan jumlah masyarakat yang melakukan pekerjaan tani ada 35 orang dan yang menjadi buruh tani (dengan menggarap sawah/ladang orang lain) ada 25 orang, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah masyarakat Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang 80 % melakukan pekerjaan di ladang atau mencari kehidupannya di sawah dengan bercocok tanam.

Penduduk Desa Gunung Meraksa Lama mata pencahariannya mudah diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tetap, misalnya buruh tani yang bekerja pada para petani.

Dengan pertanian yang dialiri irigasi memungkinkan para buruh tani bekerja secara terus menerus dalam satu musim, sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian bertani dengan menyewa tanah. Selain bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat Desa Gunung Meraksa Lama pertukangan karena di desa tersebut banyak yang membangun rumah.

6. Keadaan Sosial Pendidikan dan Keagamaan

a. Sosial Pendidikan

Pendidikan adalah sarana untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan dapat diketahui tingkat kecerdasan penduduk. Oleh karenanya pemerintah mewajibkan 9 tahun belajar.

Adapun masyarakat Desa Gunung Meraksa Lama dari segi tingkat pendidikan termasuk cukup baik, karena mayoritas penduduk telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat Desa gunung meraksa lama yang tinggi akan pentingnya pendidikan dan kemauan yang keras untuk memaksimalkan dalam hal pendidikan. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat, bahkan sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Berikut ini tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Gunung Meraksa Lama.

Tabel 3
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamatan Akademi	19 orang
2	Tamatan SLTA	110 orang
3	Tamatan SMP	310 orang
4	Tamatan SD	215 orang
5	Belum Tamat SD	56 orang
6	Tidak Tamat SD	-
7	Tamatan TK	3 orang
8	Tidak Sekolah	120 orang
	Lain-lain	-
	jumlah	833 orang

Sumber: Data Statistik Desa Gunung Meraksa Lama Tahun 2015

b. Sosial Keagamaan

Dari segi keagamaan seluruh penduduk Desa Gunung Meraksa Lama beragama. Sebagian besar penduduknya beragama Islam, walaupun agama Islam tidak dianut 100% oleh masyarakat Desa Gunung Meraksa Lama, namun hal itu tidak menyurutkan semangat masyarakat Desa Gunung Meraksa Lama untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kegiatan yang terdapat dalam agama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 1 Buah masjid, 3 mushola. Bukti lain dapat dilihat dalam kegiatan keagamaan seperti halnya pengajian rutin 1 bulan malam Jum'at tingkat Desa, pengajian muslimat yasinan setiap hari Kamis malam, dan beberapa kegiatan keagamaan lainnya yang menjadi rutinitas penduduk Desa Gunung Meraksa Lama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar belakang jual beli jambu di pohon yang berlangsung di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi banyak permasalahan dalam hal jual beli buah jambu terjadi di Desa Gunung Meraksa Lama, seperti hasil wawancara dari masyarakat dibawah ini :

Dari hasil wawancara dengan salah satu pembeli buah jambu tentang selisih keuntungan antara menjual langsung di pohon dengan di panen buah terlebih dahulu sebelum dijual.

“Dalam hal jual beli banyak sekali mempunyai selisih antara penjual dan pembeli, dalam jual beli buah di pohon selisih terhadap pembeli dan penjual misalkan seorang penjual menawarkan harga Rp. 1.0000 sedangkan pembeli menawarkan Rp. 9.000”⁵⁸

Hal senada dikatakan salah satu masyarakat Desa Gunung Meraksa Lama tentang selisih keuntungan antara menjual langsung di pohon.

⁵⁸ Halimah, wawancara, tanggal 1 Desember 2015

“ya...kalau menurut saya dalam hal jual beli buah jambu di pohon sangat jauh selisih dalam segi penjual di pohon dengan di panen buah karena apabila orang sudah membeli buah jambu tersebut yang sudah di panen lebih untung si pembeli”⁵⁹

Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan *Resicoleer*. *Resicoleer* adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian, dari hasil wawancara tentang apabila terjadi resiko dalam jual beli.

“Dalam jual beli buah jambu di pohon sudah ditetapkan bahwa risiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan, Dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana pembeli belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut, akan tetapi sudah dibebankan untuk menanggung risiko terhadap barang tersebut. Si pembeli dapat resmi menjadi pemilik apabila telah dilakukan penyerahan terhadap si pembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung segala risiko yang dapat terjadi karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya”.⁶⁰

Hal senada dari wawancara dengan masyarakat yang lain tentang apabila terjadi resiko dalam jual beli.

“Risiko dalam Perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu barang telah ditentukan, barang tumpukan, barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah”.⁶¹

Dalam dunia jual beli buah jambu Ijab Qabul adalah bagian penting yang harus ada di dalamnya. Ijab ialah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya dalam mengutarakan

⁵⁹ Rohma, wawancara, tanggal 1 Desember 2015

⁶⁰ Rohma, wawancara, tanggal 1 Desember 2015

⁶¹ Sri, wawancara, tanggal 1 Desember 2015

kehendak hatinya yang berkaitan dengan akad yang dijalin. Sedangkan Qabul ialah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya sebagai ekspresi dari kehendaknya berkaitan dengan akad tersebut.

“Transaksi jual beli dapat terjadi dengan perkataan yang mengarah pada kegiatan jual beli itu sendiri. Tidak ada perkataan khusus yang harus digunakan saat Ijab Qabul. Kalimat Ijab Qabul bisa disesuaikan yang jelas menunjukkan terjadinya akad jual beli. Jadi pada intinya dalam pelaksanaan jual beli ijab qabul dilakukan sebelum transaksi terjadi”.⁶²

Hal senada dari wawancara dengan masyarakat yang lain tentang pelaksanaan jual beli buah jambu.

“Dalam pelaksanaan ijab Kabul jual beli jambu di pohon, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan Kekuasaan. Dan dalam pelaksanaan tersebut harus memiliki saksi-saksi dari kedua belah pihak agar tidak terjadi maslah di kemudian hari, perjanjian pelaksanaan jual beli buah jambu bisa digunakan baik berupa surat ataupun perkataan”.⁶³

Dari hasil wawancara tentang latar belakang jual buah jambu di pohon.

“Seperti halnya transaksi atau jual beli yang dilakukan oleh petani di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, mereka memilih menjual hasil panenannya dengan menggunakan sistem jual di pohon. Sistem langsung di pohon disini adalah jual beli yang tidak menggunakan timbangan atau ukuran, dan harga terbentuk berdasarkan perkiraan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, jadi yang melatar belakanginya mereka menjual buah jambu langsung di pohon dikarekan mereka tidak mau repot”.⁶⁴

⁶² Sadiyah, wawancara, tanggal 2 Desember 2015

⁶³ Zenol, wawancara, tanggal 2 Desember 2015

⁶⁴ Yan, wawancara, tanggal 2 Desember 2015

Ada beberapa faktor yang terjadi terhadap jual buah di pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, dari hasil wawancara :

“yang menjadi faktor terjadinya jual beli di pohon tersebut karena para penjual tidak mau rugi dan tidak mau repot jika buah itu panen mereka harus jual di pasar-pasar, lebih baik mereka mencari pemborong untuk membeli langsung dibatangnya”.⁶⁵

Hal senada dikatakan oleh masyarakat tentang faktor terjadinya jual beli jambu di pohon.

“Bahwa latar belakang orang yang menjualbelikan buah jambu di pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut: Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sebagai modal usaha, Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, Untuk biaya sekolah anak, Untuk modal memperbaiki rumah, untuk menambah alat rumah, dan lain-lain”.⁶⁶

Telah di ketahui bahwa dalam hal jual beli harus mempunyai bentuk-bentuk barang yang harus dijual, begitu juga dengan jual beli buah jambu di pohon seperti dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Gunung Meraksa Lama.

“Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam jual beli buah di pohon antara penjual dan pembeli harus mempunyai bentuk dijual seperti contoh surat jual beli itu harus ada dan dalam penulisan surat jual beli harus ada materai dan saksi-saksi”.⁶⁷

Kemudian dalam hal jual beli buah jambu di pohon ada yang namanya resiko harus kita ketahui bersama, seperti hasil wawancara.

⁶⁵ Angsor, Wawancara, tanggal 2 Desember 2015

⁶⁶ Lim, Wawancara, tanggal 3 Desember 2015

⁶⁷ Angsor, Wawancara, tanggal 3 Desember 2015

“Memang ada perjanjian dalam hal jual beli buah jambu di pohon khususnya di desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang apabila terjadi resiko tersebut maka si pembeli harus tetap melunasi uang panjar tersebut”.⁶⁸

Persoalan tentang resiko ini bersumber dari terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak dan menyebabkan barang yang diperjanjikan hilang atau musnah. Akan tetapi dalam hal jual beli buah jambu di pohon siapa yang bertanggung jawab, seperti dari hasil wawancara.

“Menurut saya resiko dalam hal jual beli yang bertanggung jawab adalah si pembeli dikarenakan si pembeli yang mempunyai keuntungan yang lebih besar dari pada si penjual, dan sudah ada akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli”.⁶⁹

Dalam jual beli buah jambu di pohon ada yang namanya akad, diartikan sebagai Perjanjian atau persetujuan. Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah. Akad yang menyalahi syariat seperti orang kafir atau pezina, tidak harus ditepati. Akad-akad yang dipengaruhi aib adalah akad-akad pertukaran seperti jual beli dan akad sewa. Kemudian dalam hal jual beli buah jambu ini sistem pembayaran antara penjual dan pembeli, seperti dari hasil wawancara.

⁶⁸ Rohma, wawancara, tanggal 3 Desember 2015

⁶⁹ Angsor, wawancara, tanggal 3 Desember 2015

”Dalam hal jual beli buah jambu yang terjadi di desa Gunung Meraksa Lama ada yang namanya sistem pembayaran, maka dari itu dalam pembayaran juga harus dibayar lunas tidak boleh dipanjarkan kecuali antara pembeli dan penjual masih ada tali persaudaraan”.⁷⁰

”Dalam hal akad jual beli buah jambu air di pohon sebagian masyarakat di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ada yang melakukan transaksi yang tidak sah menurut ajaran Islam yaitu menjual buah jambu yang belum siap untuk di panen/putik dan termasuk jual beli *gharar*”.⁷¹

”ada juga sebagian masyarakat yang melakukan transaksi pada saat buah mulai terbentuk wujudnya atau buah tersebut masih menghijau belum siap untuk di panen atau di makan”.⁷²

”ada juga yang melakukan jual beli buah jambu air pada saat buah jambu mulai memerah atau siap di panen dan sudah jelas takarannya yang sah menurut ajaran Islam”.⁷³

Kemudian dari hasil wawancara dengan masyarakat yang lain tentang sistem pembayaran antara penjual dan pembeli.

”dalam pembayaran bagi yang menggunakan sistem panjar khusus bagi yang masih ada tali persaudaraan harus dipanjar 50% ke penjual”⁷⁴

Dampak ekonomi bagi penjual dan pembeli dalam jual beli buah jambu di pohon sangat memiliki pengaruh bagi si pembeli. Dalam hal usaha jual beli, transaksi antara penjual dan pembeli. Jika si penjual dapat memperoleh keuntungan berupa uang hasil barang jualannya, maka si pembeli dapat memperoleh keuntungan berupa barang yang dia perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu dalam masalah jual beli buah di pohon memiliki kelebihan, seperti dari hasil wawancara.

⁷⁰ Halimah, wawancara, tanggal 4 Desember 2015

⁷¹ Lim, wawancara, tanggal 3 Desember 2015

⁷² Yan, wawancara, tanggal 2 Desember 2015

⁷³ Sadiyah, wawancara, tanggal 2 Desember 2015

⁷⁴ Sri, wawancara, tanggal 4 Desember 2015

”memang ada kelebihan dalam hal jual beli buah jambu di pohon khususnya bagi si penjual dia tidak perlu repot-repot menjual ke pasar, dan ke tempat lain, dia hanya mencari orang yang mau beli saja sehingga bisa dikatakan dia hanya menerima uang saja.⁷⁵

Dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Gunung Meraksa Lama tentang dampak ekonomi bagi penjual dan pembeli pada jual beli buah jambu di pohon.

”bagi pembeli buah jambu yang masih di pohon juga memiliki kelebihan dari hasil jual beli tersebut, misalkan dia membeli buah tersebut dengan harga Rp. 5000,- kemudian dia menjual ke tempat lain dengan harga Rp. 6000,- jadi antara si penjual dan pembeli mempunyai kelebihan masing-masing”⁷⁶

Keuntungan dengan adanya jual beli buah jambu di pohon ini adalah kita dapat mudah bersosialisasi dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Seperti dari hasil wawancara.

“Sejak bulan Oktober menjual tanaman buah jambu, guna di mengalami keuntungan ± 6 kali yang disebabkan meningkatnya jumlah buah jambu. Tanaman yang di jual biasanya adalah buah jambu dengan transaksi 2-4 kali tiap musim, jadi pada intinya si pembeli mempunyai keuntungan tidak jauh dari penjual”.⁷⁷

Hal senada dikatakan oleh masyarakat yang lain tentang keuntungan dalam hal jual beli buah jambu di pohon.

“Keuntungan terbesar diperoleh bulan November karena adanya kenaikan harga buah jambu yang mencapai 50% dari sebelumnya”.⁷⁸

Dalam ilmu ekonomi ada yang namanya resiko dalam jual beli, begitu juga dengan jual beli buah di pohon.

⁷⁵ Rohma, wawancara, tanggal 4 Desember 2015

⁷⁶ Sadiyah, wawancara, tanggal 4 Desember 2015

⁷⁷ Lim, wawancara, tanggal 5 Desember 2015

⁷⁸ Rohma, wawancara, tanggal 5 Desember 2015

“Menjual belikan buah jambu yang masih di pohon pada tahun 2015 dengan harga sewa Rp.1,4 juta. Akad jual beli disepakati bersamaan dengan akad jual beli pada musim berbuah tahun 2015, harga sewa tidak disamakan dengan harga beli yakni ada pengurangan Rp. 300 ribu karena adanya kekhawatiran dari pihak pembeli kalau hasil yang diperoleh akan mengalami penurunan. Motifasi menjual belikan hanya mengikuti tren masyarakat yang pada saat itu marak menjual tanamannya”.⁷⁹

Dari hasil wawancara diatas, ada yang berpendapat tentang resiko dalam hal jual beli buah jambu di pohon.

“kami sebagai penjual buah jambu yang masih di pohon apabila kami mendapatkan keuntungan dalam jual beli tersebut, dalam masalah kebutuhan rumah tangga sangat cukup malahan lebih sehingga kami bisa membeli barang-barang yang lain, seperti mas, kendaraan dan lain sebagainya”⁸⁰

Hal senada dari hasil wawancara tentang resiko jual beli buah jambu di pohon.

“Pada tahun 2015, ibu Lis menjual belikan pohon jambu yang berjumlah 3 pohon selama satu tahun dengan harga Rp. 1,8 juta. Seperti bapak har, transaksi yang dilakukan ibu Solekhah juga disepakati setahun sebelumnya yaitu bersamaan dengan akad jual beli di musim berbuah tahun 2015 dengan penyerahan uang sewa di tahun itu juga. Menurut ibu Solekhah, permintaan akad sewa menyewa justru datang dari pihak pembeli. Motifasi ibu Solekhah menjual tanamannya karena pertimbangan tidak perlu memikirkan nasib tanamannya musim mendatang, apapun yang terjadi dengan tanaman-tanaman tersebut sudah menjadi resiko orang lain sedangkan uang sudah ditangan. Pada tahun 2015, ibu Solekhah juga menjual pohon jambunya dengan harga Rp. 2,2 juta. Namun akad jual beli diadakan tidak bersamaan dengan musim berbuah. Jual beli diadakan untuk musim berbuah tahun 2015. Motifasinya adalah untuk membayar biaya sekolah anaknya”.⁸¹

Kemudian dalam masalah resiko jual beli terhadap buah jambu yang masih di pohon seperti hasil wawancara.

⁷⁹ Rizal, wawancara, tanggal 5 Desember 2015

⁸⁰ Sri, wawancara, tanggal 5 Desember 2015

⁸¹ Lis, wawancara, tanggal 5 Desember 2015

“pandangan saya tentang resiko dalam hal jual beli buah tersebut apabila dalam hal panen gagal maka uang yang telah dikasih / dipanjarkan tidak mesti harus dikembalikan lagi karena itu sudah kami buat perjanjian diatas materai, kecuali ada perjanjian sebelumnya antara penjual dan pembeli”.⁸²

Dari hasil wawancara dikatakan masyarakat yang lain tentang permasalahan tersebut.

“apabila buah tersebut gagal panen uang yang telah dipanjarkan harus dikembalikan lagi, misalnya uang panjanya dibayar 50% setidak-tidaknya penjual harus mengembalikan 20% ke pembeli.”⁸³

Secara sederhana, transaksi jual beli buah adalah setiap transaksi pertukaran antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak bisa mendapatkan haknya (dalam hal ini memperoleh komoditi) pada saat itu dan menunda kewajibannya (dalam hal ini pembayaran/penukaran dengan uang) di masa yang akan datang. Hal ini terjadi secara umum, baik menyangkut komoditi (jual beli) maupun keuangan. Oleh karenanya, merujuk kepada defenisi di atas transaksi kredit merupakan hal yang sering terjadi dalam suatu sistem perekonomian dan bisa jadi tidak seorangpun yang pernah lepas dari hubungan perkreditan ini.

“dalam hal transaksi / penukaran jual beli antara penjual dan pembeli mempunyai keuntungan antara keduanya, seperti jual beli buah jambu di pohon lebih menguntungkan memanen buah sendiri dari pada menjual langsung kepada orang lain, karena dengan memanen sendiri kita bisa berbagi kepada sesama yang lain, dengan memanen juga kita bisa membuka lowongan pekerjaan walaupun itu hanya sedikit”. Jadi pada dasarnya dalam hal ini ekonomi sangat mempunyai dampak yang penting terhadap jual beli buah jambu yang masih di pohon”.⁸⁴

⁸² Sadiyah, wawancara, tanggal 5 Desember 2015

⁸³ Yan, wawancara, tanggal 7 Desember 2015

⁸⁴ Zenol, wawancara, tanggal 7 Desember 2015

B. Pembahasan

Jual beli dalam ekonomi Islam mengajarkan setiap pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Jual beli adalah suatu muamalat dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip *muamalat*, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya segala bentuk *muamalat* adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fiqih :

الأصلُ في الأشياءُ الإباحةُ

- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan

الأصلُ في العُقْدِ ضَالِّ الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّزَامَةُ بِالتَّعَاقُدِ

- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.

- d. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Jual beli buah jambu di pohon merupakan kebiasaan setempat yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius maupun aktifitas-aktifitas sosial (*muamalat*) akan selalu dilingkupi tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi. Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari motivasi jadi faktor penyebab terjadinya jual beli buah jambu di pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, antara lain:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menurut orang yang menjualkan, uang hasil jual beli buah jambu di pohon biasa ditabung untuk diambil sedikit demi sedikit guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian mereka merasa tenang karena setidaknya ada simpanan yang dapat mereka gunakan sewaktu-waktu mereka membutuhkan.

- b. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak

Dalam keadaan darurat, jual beli buah jambu di pohon menjadi solusi yang paling cepat untuk memperoleh uang terutama jika tidak ada harta lain yang dapat diandalkan kecuali tanaman-tanaman

tersebut. Hal ini didukung dengan proses transaksi yang mudah dan tidak berbelit

c. Untuk biaya sekolah anak

Tingginya biaya sekolah terutama di tahun ajaran baru membuat masyarakat harus bersusah payah untuk memenuhinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan menjualkan buah jambu mereka karena itulah satu-satunya harta yang dapat mereka andalkan untuk memperoleh uang. Misalnya untuk membayar uang gedung sekolah yang relatif mahal, membeli perlengkapan sekolah serta membayar uang SPP dan lain-lain.

d. Untuk memperoleh keuntungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan ekonomi terutama dalam lapangan bisnis, keuntungan menjadi motivasi utama bagi para pelakunya. Disini berlakulah prinsip ekonomi yang berbunyi *dengan pengeluaran seminimal mungkin, mendapatkan barang semaksimal mungkin*. Artinya dengan pengeluaran yang sedikit diusahakan mendapatkan banyak barang, dengan demikian banyak pula keuntungan yang diperoleh. Bagi para penyewa tanaman, praktek menjual buah jambu yang masih di pohon cukup menjanjikan bagi mereka untuk memperoleh keuntungan jika nasib mereka cukup baik. Dengan harga jual beli yang telah disepakati diawal musim akad, mereka berharap dimusim berikutnya terjadi lonjakan kenaikan frekuensi buah maupun harga buah tersebut.

e. Dorongan sosial

Selain untuk mencari keuntungan, dalam keadaan tertentu para penjual bersedia menjual buah jambu buah mereka karena ingin menolong orang-orang yang menyewakan tanaman untuk kebutuhan mendadak. Dalam hal ini biasanya antara orang yang menyewakan dan penyewa telah memiliki kedekatan emosional tersendiri.

Pada dasarnya para pembeli sadar akan kemungkinan besar terjadinya kerugian pada pelaksanaan jual beli jambu seperti ini. Namun bagi mereka untung rugi dalam bisnis adalah hal biasa, spekulasi membutuhkan keberanian, jika tidak berani bertaruh bagaimana bisa untung. Meski terkadang rugi, mereka tidak jera karena disaat untung keuntungan yang mereka raih cukup besar.

Adapun hadist-hadist yang menjelaskan tentang jual beli buah jambu yang masih di pohon, sebagai berikut :

Dalam riwayat Jabir bin Abdullah ra. menuturkan:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقَّحَ فَقِيلَ وَمَا تُشَقَّحُ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

*Artinya: “Nabi saw. telah melarang buah dijual hingga tussyqih, Ditanyakan, “Apa tussyqih itu?” Beliau menjawab, “Memerah dan menghijau serta (bisa) dimakan” (HR al-Bukhari dan Muslim).*⁸⁵

⁸⁵ Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Halim Jaya, 2005), h. 15

Ibn ‘Abbas ra. menuturkan:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُرْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ

Artinya: “Nabi saw. telah melarang menjual kurma hingga bisa dimakan atau orang bisa makan darinya dan hingga bisa ditimbang” (HR al- Bukhari).⁸⁶

Batasan buah itu layak dikonsumsi mengikuti tradisi pengkonsumsian di masyarakat. Tanda-tanda buah itu sudah layak atau bisa dikonsumsi berbeda-beda sesuai dengan jenis buahnya. Hal itu telah diisyaratkan di dalam riwayat Anas bin Malik ra.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw telah melarang menjual anggur hingga warnanya menghitam dan menjual biji-bijian hingga mengeras” (HR Abu Dawud).⁸⁷

Jadi saran penulis dalam hal menyikapi praktek jual beli buah jambu air di pohon yang berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan *syara*’, sangat spekulatif dan rentan merugikan salah satu pihak, maka hendaknya para pelaku meninggalkan praktek tersebut. Para pelaku dapat berusaha mencari penghidupan lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa melakukan praktek-praktek yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain.

⁸⁶ Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiah, T.Th), Juz 1, h. 236

⁸⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan lengkap Bulughul Maram* (Jakarta: Akbar Media, 2002), h 434

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang **jual beli buah jambu air di pohon di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang**, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Yang melatar belakangi jual beli buah di pohon yaitu: (a) faktor kebiasaan masyarakat setempat dan lebih mudah mendapatkan uang tidak perlu menunggu lama-lama sampai buah siap untuk di panen, tidak perlu memikirkan buah berhasil atau gagal untuk di panen dan tidak perlu repot-repot dalam menjaga buah jambu yang masih di pohon. (b) para penjual ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pada membeli buah jambu yang sudah di panen, untuk memanen buah jambu dalam satu kali musim bisa sampai dua atau tiga kali maka dari itu kebiasaan jual beli buah jambu di pohon sangat sulit untuk di rubah oleh para masyarakat.
2. Dampak ekonomi terhadap jual buah jambu di pohon, yaitu : (a) sangat membantu kebutuhan yang mendadak dan tidak terduga seperti yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari para petani, contohnya kebutuhan rumah tangga, biaya anak sekolah, tambahan peralatan rumah tangga, membeli alat transportasi untuk melakukan usaha pertanian dll. (b) untuk

pembeli bisa kemungkinan rugi sebab jual beli buah di pohon itu belum tentu pas takaran dan hama-hama bisa menyebabkan gagal panen.

D. Saran-saran

Menyikapi praktek jual beli buah jambu di pohon yang berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, sangat spekulatif dan rentan merugikan salah satu pihak, maka hendaknya para pelaku meninggalkan praktek tersebut. Para pelaku dapat berusaha mencari penghidupan lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa melakukan praktek-praktek yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mas'adi Ghufron, 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Adirwarman A. Karim, 2007. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Amir Syarifuddin, 2010. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Kencana
- Al-Fauzan Saleh, 2005. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani
- A Djazuli, 2011. *Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana
- A. Qadir, 1985. *Terjemah Bulughul Mara 3*, Bandung : Diponegoro
- Bukhari, t.t. *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah
- Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI, 2002. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran
- Effendi Satria, 2008. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Huda Nurul, 2000. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1998. *Tarjamah Bulughul-Maram*, Bandung : CV Diponegoro
- Muhammad Nizarul Alim, 2011. *Muhasabah Keuangan Syariah*, Solo : PT. Aqwamn Media Profetika
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Insan Press
- Mardani, 2012. *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Murtaza bin Aish Muhammad, 1994. *kumpulan Hadist*, Jakarta: Darul Falah
- Moh Rifai'i, 2000. *Fiqh Islam*, Semarang: PT. Karya Toha Putra

- Nasrun Haroen, 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Noeng Muhadji, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : PT. Karya Toha Putra
- Rachmat Syafei'i, 2000. *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)*, Bandung : Pustaka Setia
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta : Rineka Cipta .
- Sulaiman Rasjid, 2002. *Fiqih Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rachmat Syafei'i, 2000. *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)*, Bandung : Pustaka Setia
- Sayyid Sabiq, 1990. *Fikih Sunah*, Bandung : Pustaka
- Syafi'i Karim, 2006. *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia
- Zainudin Ali, 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika